

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tujuan dari adanya desentralisasi ini adalah memaksimalkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih efisien dan efektif. Salah satu wujud dari desentralisasi adalah adanya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah meliputi hak, kewajiban, dan wewenang yang dilimpahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Adanya kewenangan yang diberikan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri mengharuskan pemerintah daerah berupaya secara maksimal dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah agar daerah dapat memaksimalkan pencapaian target dan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan karena pembiayaan dan pembangunan pemerintah daerah bersumber dari PAD, sehingga harus dioptimalkan agar tercipta kemandirian daerah. Ketika kemandirian daerah mampu direalisasikan maka pembiayaan penyelenggaraan daerah daerah juga dapat terealisasi dengan baik (Aisyah, 2019). Jika jumlah Pendapatan Asli Daerah tinggi, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil, begitu pula sebaliknya (Yunita & Yuliandi, 2021). Adanya desentralisasi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi suatu daerah untuk dapat membiayai pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Upaya pengoptimalan pajak daerah dipermudah dengan berkembangnya pelayanan berbasis teknologi modern yang diterapkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak. Pemerintah daerah mulai berinovasi dengan mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat mendorong penerimaan pajak daerah. Adanya modernisasi dalam perpajakan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak sendiri maupun bagi fiskus karena dapat menghemat waktu, lebih akurat, dan *paperless*.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan dan pengoptimalan sumber - sumber pajak daerah yang belum mampu memberikan kontribusi sepenuhnya terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Indriani, 2020). Permasalahan ini hampir terjadi di beberapa daerah, salah satunya Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki potensi dan sumber daya yang beraneka ragam yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan peningkatan pendapatan daerahnya. Dikenal dengan daerah pariwisata dan potensi sumber daya yang dimilikinya nyatanya masih belum mampu berpartisipasi dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama realisasi pendapatan daerah Banyuwangi.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD dalam APBD	Realisasi PAD	%
2017	Rp 460.001.533.716,00	Rp 389.007.903.130,98	84,57
2018	Rp 624.174.973.802,82	Rp 450.095.838.106,44	72,11
2019	Rp 519.036.316.205,96	Rp 495.508.083.640,69	95,47
2020	Rp 565.194.392.512,52	Rp 483.220.000.000,00	85,50
2021	Rp 505.891.075.189,85	Rp 520.015.191.180,15	102,79

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (yang Diolah Penulis)

Realisasi penurunan PAD di tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan dikarenakan beberapa sektor terdampak pandemi covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengencangkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam sektor pajak daerah.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp 182.265.441.313,35	Rp 153.617.560.384,05	84,28
2018	Rp 255.842.377.253,55	Rp 179.982.854.400,33	70,35
2019	Rp 209.864.573.340,00	Rp 197.650.272.801,59	94,18
2020	Rp 200.184.678.748, 03	Rp 191.585.537.960,72	95,70
2021	Rp 181.387.157.590,25	Rp 206. 151.311.600,00	113,65

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (yang Diolah Penulis)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pajak daerah terbesar diperoleh di tahun 2021 dengan persentase lebih dari 100%. Hal ini tentu hal yang positif yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditengah pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Berbagai sektor yang terdampak memberikan

pengaruh terhadap jumlah pajak yang diterima daerah karena banyak bisnis atau usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak harus bangkrut dan gulung tikar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu jenis pajak kabupaten/kota adalah pajak restoran. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana objeknya merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran baik pelayanan dalam penjualan makanan dan atau/ minuman yang dikonsumsi oleh pembeli maupun yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran menjadi salah satu pajak dengan potensi yang besar di Banyuwangi mengingat Banyuwangi adalah kota pariwisata yang kaya akan wisata dan kulinernya. Hal ini tentu sangat menarik para wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu untuk berlibur di Banyuwangi dan hal ini pula yang dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi untuk mendukung sektor pariwisata dari kulinernya dengan restoran-restoran yang ada di Banyuwangi. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang semakin modern turut mendukung kemajuan restoran-restoran yang ada di Banyuwangi sehingga meningkatkan Wajib Pajak restoran di Banyuwangi.

Tabel 1.3

Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi

Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	284
2018	367
2019	419
2020	631
2021	533

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (yang Diolah Penulis)

Wajib Pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020, namun pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak restoran mengalami penurunan karena banyak restoran yang harus tutup dan gulung tikar akibat dampak adanya pandemi covid-19. Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak restoran maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang didapatkan.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp 15.501.533.716,62	Rp 12.415.093.896,00	80,09
2018	Rp 25.625.800.881,54	Rp 16.372.046.654,00	63,89
2019	Rp 19.564.738.040,00	Rp 22.768.848.902,00	116,38
2020	Rp 12.771.834.950,77	Rp 17.551.399.735,00	137,38
2021	Rp 16.890.904.807,43	Rp 18.436.296.118,00	109,15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (yang Diolah Penulis)

Seperti yang dilihat dari Tabel 1.3 adanya peningkatan Wajib Pajak tidak cukup mampu memberikan dampak peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran seperti yang ditunjukkan tabel 1.4. Realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2020, padahal jumlah Wajib Pajak restoran mengalami peningkatan. Ketidakseimbangan peningkatan jumlah Wajib Pajak dalam mendorong realisasi penerimaan pajak restoran di Banyuwangi dikarenakan tidak adanya data transaksi pembanding terhadap apa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan apa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sehingga pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak restoran di Banyuwangi agar mematuhi segala kewajiban perpajakannya dan memberikan sanksi yang tegas bagi setiap Wajib Pajak restoran yang melakukan pelanggaran.

Salah satu bentuk pengawasan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak daerah terutama dalam sektor pajak restoran adalah dengan menerapkan *tax monitor* melalui E-PAD

SIBAMBANG. E-PAD SIBAMBANG diterapkan bagi usaha rumah makan atau sejenisnya seiring dengan peningkatan pariwisata di Banyuwangi. E-PAD SIBAMBANG adalah sistem pajak online Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan monitoring terhadap pajak restoran, hotel, parkir, dan pajak hiburan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap tempat usaha yang dijalankan. E-PAD SIBAMBANG adalah pajak digital dimana Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkan setiap transaksi usaha yang terjadi sehingga transparansi pajak dapat tercapai. E-PAD SIBAMBANG (Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Daerah Banyuwangi) adalah pengawasan yang ditujukan untuk Wajib Pajak restoran dalam menjalankan *self assessment system*. E-PAD SIBAMBANG mulai diterapkan pada tahun 2019 di beberapa rumah makan atau restoran di Kabupaten Banyuwangi. E-PAD SIBAMBANG diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak, mempercepat pembayaran pajak, dan transparansi dalam pembayaran pajak, sehingga antara restoran dan *customer* menjadi lebih tertib dan efisien. E-PAD SIBAMBANG dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menambah pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi pariwisata banyuwangi melalui penarikan Pajak Daerah (Restoran, Hotel, parkir, dan Hiburan).

Sebelum penerapan E-PAD SIBAMBANG, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan *tax monitor* serupa dengan nama *e-tax*, namun dengan pemindahan wewenang pungutan yang semula dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dan dialihkan ke Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2018 dengan beberapa pertimbangan implementasi sistem maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan E-PAD SIBAMBANG sebagai langkah perbaikan dari penerapan *e-tax*. Namun, pemasangan E-PAD SIBAMBANG belum menunjukkan kontribusi sepenuhnya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Banyuwangi. Berdasarkan tabel 1.4 sejak E-PAD SIBAMBANG ini diterapkan yaitu pada tahun 2019, penerimaan pajak restoran masih mengalami ketidakstabilan dalam

realisasi penerimaannya sehingga perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi bagaimana penerapan E-PAD SIBAMBANG yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan menilai bagaimana efektivitas penerapan E-PAD SIBAMBANG ini dan bagaimana Wajib Pajak menerima E-PAD SIBAMBANG sebagai teknologi pembaharuan dan perangkat pendukung digitalisasi administrasi perpajakan yang berbentuk *tax monitor*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Rendahnya kesadaran masyarakat pada pajak menjadi kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk merealisasikan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021. Hasil penelitian Yasa et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Novianti, (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem E-PAD yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah di Banyuwangi. Namun pada data yang diterima di tahun 2021 sampai bulan Agustus, realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi hanya mencapai 46,8% atau sekitar Rp 295 miliar. Capaian ini masih jauh dari target PAD dalam APBD tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 592 miliar (Bapenda, 2020). Data lain juga ditunjukkan oleh tabel 1.2 mengenai peningkatan Wajib Pajak Daerah dan akan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, namun pada tabel 1.3 menggambarkan bahwa realisasi kurang dari target penerimaan dan Restoran mulai tahun 2017 hingga 2018. Fenomena ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak Daerah yang masih belum memasang E-PAD SIBAMBANG.

Kesenjangan penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan hal baru apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis mengenai mengenai efektivitas penerapan E-

PAD SIBAMBANG pada Wajib Pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Banyuwangi dimana untuk melakukan analisis efektivitas dilakukan dengan teori *Technology Acceptance Model* sebagai dasar pengukuran efektivitas dan menggunakan indikator menurut Budiani dimana indikator yang digunakan adalah ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan analisis terkait efektivitas penerapan E-PAD SIBAMBANG ini karena penelitian sebelumnya hanya berfokus pada evaluasi E-PAD SIBAMBANG didasarkan pada analisis biaya manfaat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris berupa hasil analisis mengenai Efektivitas Penerapan E-PAD SIBAMBANG pada Wajib Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Banyuwangi.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu analisis efektivitas mengenai penerapan E-PAD SIBAMBANG pada Wajib Pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Banyuwangi yang nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Analisis efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori efektivitas Budiani (2009) dengan meninjau efektivitas dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dilihat dari aspek kemudahan penggunaan maka penerapan E-PAD SIBAMBANG dinilai telah efektif berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Informan, dan jika dilihat dari aspek manfaat penggunaan, penerapan E-PAD SIBAMBANG telah efektif dalam memberikan manfaat bagi pengguna terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan kriteria ketepatan sasaran penerapan E-PAD SIBAMBANG belum efektif penerapannya karena target dan sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator sosialisasi program maka penerapan E-PAD SIBAMBANG dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Banyuwangi telah dinyatakan efektif, berdasarkan indikator tujuan program penerapan E-PAD SIBAMBANG belum efektif karena tidak mampu mencapai tujuan optimalisasi dan transparansi, sedangkan dilihat dari indikator pemantauan program maka penerapan E-PAD SIBAMBANG telah dinyatakan efektif karena adanya hasil analisis yang dilakukan rutin oleh Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi. Penerapan E-PAD SIBAMBANG belum mampu sepenuhnya efektif karena dalam penerapannya masih terdapat kendala baik yang berasal dari Wajib Pajak restoran maupun yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah sendiri.

1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi riset pada penelitian ini adalah :

1. Bagi dunia pendidikan hasil penulisan ini dapat dijadikan wawasan ilmiah bagi penulis maupun pembaca mengenai efektivitas penerapan E-PAD SIBAMBANG pada Wajib Pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di banyuwangi dan dijadikan sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian dalam efektivitas penerapan E-PAD SIBAMBANG

pada Wajib Pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di banyuwangi

2. Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan E-PAD SIBAMBANG untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Banyuwangi.
3. Bagi Wajib Pajak restoran di Banyuwangi, hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi mengenai pentingnya pemasangan E-PAD SIBAMBANG demi mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Banyuwangi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat disusun sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang mengenai gambaran secara umum penelitian, landasan pemikiran, fenomena yang terjadi serta alasan penulis mengangkat topik. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka akan berisi mengenai gambaran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menguraikan teori apa saja yang berkaitan dengan faktor yang digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah *Technology Acceptance Model* (TAM), Pajak Daerah, Pajak Restoran, Peraturan Perpajakan atas Sistem Elektronik Pada Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak, Efektivitas, dan E-PAD SIBAMBANG.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode apa yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif dengan kualitatif deskriptif yang dirangkai berdasarkan data dan informasi yang diperoleh baik dari objek maupun dari subjek penelitian. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi mengenai gambaran objek penelitian serta uraian mengenai objek penelitian pada penelitian ini meliputi pembahasan masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Pembahasan ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan E-PAD SIBAMBANG pada Wajib Pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di banyuwangi yang nanti akan menghasilkan hasil analisis efektivitas sebagai dasar pertimbangan adanya penerapan E-PAD SIBAMBANG.

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan keterbatasan dalam penelitian. Serta saran yang dapat digunakan sebagai pilihan atau alternatif dalam meminimalisir masalah yang dihadapi baik yang ditujukan kepada pihak pemerintah maupun kepada peneliti selanjutnya.